

Satuan Kerja : RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Jenis Pelayanan : PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tanpa persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Susunan Keanggotaan Komite PPI 2. Monitoring ketersediaan APD dan fasilitas hand higiene di setiap unit kerja 3. Monitoring kepatuhan pelaksanaan PPI di unit kerja pemberi pelayanan 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan HAIS di RS 5. Melakukan edukasi tentang PPI kepada pasien, petugas dan pengunjung.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
4	Biaya/ tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan Email: rsudbendan@gmail.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com Telp: (0285) 437222 Sms Pengaduan : 081-542-402-200 Secara langsung : Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service Secara tidak langsung : kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Lapor
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Meubeler
9	Kompetensi Pelaksana	D III/S1 Ners, Bidan, dan profesi lain yang sudah memiliki sertifikat Pelatihan PPI Dasar dan Lanjut
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktural : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan - Kasi Asuhan Pelayanan Keperawatan 2. Fungsional : <ul style="list-style-type: none"> SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Bendan
11	Jumlah Pelaksana	32 Orang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan profesi lain
12	Jaminan Pelayanan	Pasien, petugas, dan pengunjung tidak terdampak HAIS
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas pelaksana sudah memiliki sertifikat pelatihan PPI dasar dan lanjut
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali